*- Kop surat -*

 …,...,...,20..

Hal : Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara … terhadap …

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. …, S.H., M.H., LL.M
2. …, S.H., M.H.
3. …, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum …, yang beralamat di Jalan …, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal …, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

…., dalam hal ini diwakili oleh

 Nama : …

Kewarganegaraan : …

Pekerjaan  : …

Alamat : …

Selanjutnya disebut sebagai……………………………........……………**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

terhadap

 Nama Lembaga : …

Alamat : …

Selanjutnya disebut sebagai……………………………........……………….**Termohon**

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar...”

1. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

* 1. …
	2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
1. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

* 1. ...
	2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara …(Pemohon) terhadap …(Termohon) menyangkut kewenangan konstitusional Pemohon … (uraikan kewenangan yang dipersengketakan), sebagaimana diatur dalam Pasal … UUD 1945 yang telah diambil, dikurangi. dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon;
2. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
3. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
4. Bahwa Pasal 61 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (PMK 8/2006) menyatakan,

“(1) Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

d. Presiden;

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau

g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.”

 Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK 8/2006 menyatakan sebagai berikut:

 “(1) Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.

 (2) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.”

1. Bahwa Pemohon merupakan lembaga negara sebagaimanana dimaksud dalam Pasal … UUD 1945 yang memiliki kewenangan konstitusional …. sebagaimana dijamin dalam Pasal … UUD 1945; (sebutkan kewenangan konstitusional yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan);
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. **KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON**
	* + 1. Bahwa selain Pasal 2 ayat (1) PMK 8/2006 sebagaima disebutkan di atas, lebih lanjut Pasal 3 ayat (3) PMK 8/2006 menyatakan. “Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon”
			2. Bahwa Termohon menurut Pemohon merupakan lembaga negara sebagaimanana dimaksud dalam Pasal … UUD 1945 yang memiliki kewenangan konstitusional …. sebagaimana dijamin dalam Pasal … UUD 1945; (uraikan kualifikasi sebagai lembaga negara dan kewenangan konstitusionalnya);
			3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Termohon memenuhi syarat untuk menjadi Termohon dalam permohonan *a quo*.
4. **PERMOHONAN PROVISI**

Bahwa menurut Pemohon terdapat akibat hukum apabila kewenangan yang dipersengketakan tersebut dijalankan oleh Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

* + - * 1. …
				2. …

…

Dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU MK permohonan provisi Pemohon beralasan menurut hukum.

1. **POKOK PERMOHONAN**
2. Bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah ….
3. Bahwa menurut Pemohon kewenangan tersebut seharusnya merupakan kewenangan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
4. …
5. …

…

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon permohonan *a quo* beralasan menurut hukum.
2. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

* 1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon;
	2. Memerintahan Termohon untuk …

Dalam Pokok Permohonan

* 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
	2. Menyatakan Pemohon berwenang …
	3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemuatan putusan ini dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
			2. Nama (tanda tangan)
			3. …*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum